

SKRIPSI

***PRIVATE COMPETITION ENFORCEMENT* DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**



OLEH:

YOSUA PUTRA ISKANDAR

NIM. 031811133166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

***PRIVATE COMPETITION ENFORCEMENT* DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002

Penyusun,



Yosua Putra Iskandar

NIM. 031811133166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

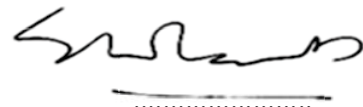
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 21 Juli 2022**

Tim Penguji Skripsi:

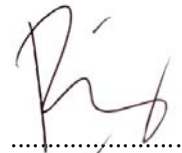
**Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001**



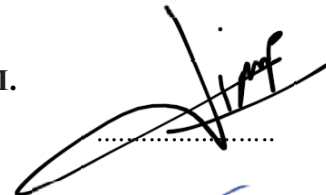
**Anggota : 1. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 197112171995122001**



**2. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198008202009122002**



**3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M.
NIP. 198109152006041002**



**4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.
NIK. 199009292022013101**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yosua Putra Iskandar

NIM : 031811133166

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : *Private Competition Enforcement* dalam Hukum Persaingan
Usaha di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 7 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Yosua Putra Iskandar

NIM. 031811133166

**FOR I, THE LORD YOUR GOD, HOLD YOUR RIGHT HAND;
IT IS I WHO SAY TO YOU, “FEAR NOT, I AM THE ONE WHO HELPS YOU.”**

ISAIAH 41:13

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Rahmat-Nya juga telah membimbing Penulis selama perkuliahan di Universitas Airlangga dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Penulis sungguh percaya bahwa segala yang ada pada Penulis adalah karena kasih-Nya.

Dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis juga menyadari dan bersyukur atas seluruh pihak yang telah terlibat baik secara langsung dan tidak langsung. Melalui kesempatan ini, Penulis dengan rendah hati hendak mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Orang tua Penulis, yaitu Ibu Giam May Yong yang selalu mendidik, menggandeng, dan berada di samping Penulis di setiap keadaan serta selalu memberikan dukungan yang sangat tulus. Terima kasih karena telah menjadi motivasi, inspirasi, dan kekuatan terbesar bagi Penulis. Begitu pula untuk Bapak Sunjaya Iskandar karena telah memberikan pelajaran agar Penulis tetap selalu berkarya;
2. Saudara Penulis, yaitu Juventia Ayu Iskandar, Ruby Ryan Weidarta, Anthony Iskandar, dan Fifi Hartanto yang selalu mendorong Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah mengajarkan cara bagaimana terus berjuang meraih mimpi dan bertahan dalam segala keadaan. Penulis sungguh bersyukur setiap harinya atas keberadaan kalian dalam kehidupan Penulis. Terima kasih banyak untuk segala kasih sayang dan pelajarannya. Rasa syukur ini juga untuk keponakan kesayangan Penulis, yaitu Charlene, Qarah, dan Kylie untuk semangat yang selalu diberikan;
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan banyak kesempatan bagi Penulis untuk berproses. Terima kasih sudah banyak

membimbing Penulis, baik sedari menjadi delegasi dalam AIAC Pre-Moot Willem C. Vis di Malaysia, Ketua INTENTION 2019, Presiden ILSA Chapter UNAIR 2020, dan dalam meneliti isu-isu hukum. Penulis berutang budi kepada Bapak dalam berbagai hal;

4. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, serta penguji dalam Ujian Proposal Skripsi serta Ujian Skripsi, karena telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan agar Penulis dapat belajar dari Ibu;
6. Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H., LL.M., selaku dosen wali Penulis yang telah membimbing Penulis dari Semester 1 dan telah membantu Penulis dalam banyak hal selama perkuliahan;
7. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. dan Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H. selaku penguji dalam Ujian Proposal Skripsi serta Ujian Skripsi karena telah memberikan banyak masukan yang sangat berarti untuk pengerjaan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. dan Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku penguji dalam Ujian Skripsi atas saran yang sangat membangun dalam penulisan Skripsi ini. Penulis sangat bersyukur atas arahan Ibu dan Bapak sekalian;
8. Ibu Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum, Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H., Ibu Rizky Amalia, S.H., M.H, Ibu Masitoh Indriani, S.H., LL.M., Ibu Amirah Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., Bapak Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prac, dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. selaku dosen-dosen yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk berkarya, baik melalui kesempatan asistensi, kesempatan

perlombaan maupun penelitian hukum sehingga memberikan banyak bekal bagi Penulis;

9. Seluruh Dosen Fakultas hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum maupun dalam kehidupan kepada Penulis selama menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga;
10. Badan Semi Otonom International Law Students Association Chapter Universitas Airlangga, beserta seluruh Alumni dan anggota, yang telah menjadi tempat bagi Penulis untuk selalu berkembang dan meningkatkan prestasi di bidang hukum internasional sejak awal berkuliah;
11. Sahabat Selalu Ada – Christina Kesya dan Vinsa Ayu. Terima kasih karena telah benar-benar selalu ada untuk Penulis. Terima kasih telah menerima Penulis apa adanya dan selalu mendukung Penulis untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak untuk setiap waktu kebersamaannya, baik dalam berbagi cerita, berkeluh kesah, dan saling mendoakan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk segalanya;
12. Sahabat We Bare Bears – Zalfa Jatmiko dan Katherine. Terima kasih telah menemani perjalanan selama kuliah mulai dari semester pertama hingga kini, baik dalam Vis, Jessup, dan seluruh rangkaian perkuliahan dari ruang kelas, ruang PHKI, hingga rumah masing-masing. Penulis merasa sangat senang dapat bersahabat dengan kalian;
13. Sahabat ExtraYos – Kinansa Husainy, Melania Mawar, Prasheena Harilela, dan Altrariq Yubaidi. Terima kasih banyak untuk semua momen indah baik di Pecs maupun di Indonesia (dan terima kasih untuk *second account*-nya). Terima kasih untuk semua tawa dan tangisnya. Penulis sangat beruntung memiliki kalian;
14. Sahabat IISMA Pécs dan yang bertemu saat di Pécs – Amaranila Nariswari, Kirana Salsabila, Aldora Amadhea, Fakhri Ihsan, dan semuanya. Terima kasih telah membantu Penulis beradaptasi saat pertukaran pelajar. Kalian mengajarkan Penulis untuk selalu saling membantu dalam segala keadaan;

15. Senior dan sahabat dalam keluarga *international moot court competitions*. Pertama dalam Jessup, untuk Shofy Suma, Regine Wiranata, Dewi Santoso yang selalu berbagi kisah dan selalu menasehati Penulis. Begitu pula untuk Thesalonica Shinta, Bima Danubrata, Zulfikar Winarno, Mutiara Kasih yang selalu memotivasi Penulis. Tidak lupa teman-teman penerus Jessup, yaitu Laila Maghfira (yang juga mendukung Penulis dalam banyak hal), Alex Wijaya, Axel Cross, Alexander, Gisela Keyla yang selalu menginspirasi. Lalu dalam IHL dan ICC, yaitu Arya Raditya, Auralia Rizky, Michael Christian, Alyssa Febiana, dan Riovano. Terima kasih banyak atas tawa dan kenangannya dalam berproses yang tidak akan pernah Penulis lupakan. Penulis sungguh senang dapat belajar banyak dari kalian semua;
16. Sahabat-sahabat FH UNAIR – Ardhana Christian Noventri, Nur Indah, Inas Syadza, Khofifah Nur, Anneta Cornelia, Tazkia Nanini, Arivigo Pranata, Qona'aha, dan banyak lagi. Penulis tak habis-habisnya bersyukur atas keberadaan kalian yang menemani Penulis semasa kuliah hingga saat ini. Terima kasih untuk dukungannya, berbagi ilmu, dan memberikan kenangan yang indah dalam perkuliahan ini;
17. Seluruh kerabat yang sangat berharga bagi Penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tiada gading yang tak retak, maka begitu pula skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, Penulis mengharapkan masukan dan saran terhadap skripsi ini. Dengan segala kekurangan yang ada, Penulis tetap berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi wawasan dan pengetahuan pembaca, terutama untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang dirugikan dari pelanggaran hukum persaingan usaha.

Surabaya, 21 Juli 2022

Yosua Putra Iskandar

ABSTRAK

Sebagai bentuk *public competition enforcement*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha untuk membayar ganti rugi kepada pelaku usaha lain atau konsumen yang dirugikan. Dalam praktiknya, pelaksanaan wewenang KPPU tersebut banyak dikritik karena tidak efektif dan tidak konsisten. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengoptimalkan *private competition enforcement* demi melindungi pihak-pihak yang dirugikan dari adanya pelanggaran hukum persaingan usaha. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Melalui metode tersebut, studi ini menganalisis kerangka hukum positif dalam menggugat ganti rugi pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia serta mentransformasi kekurangan yang ada melalui perbandingan kerangka hukum dengan Belanda. Dalam hal ini, hukum positif di Indonesia sesungguhnya memungkinkan pelaku usaha dan konsumen menggugat ganti rugi pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha melalui badan peradilan umum dengan dasar perbuatan melanggar hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang belum diatur dengan cukup, yakni mengenai kedudukan hukum pembeli tidak langsung, kedudukan putusan KPPU sebagai alat bukti, jenis ganti rugi, metode perhitungan kerugian, dan hubungan KPPU dengan badan peradilan dalam hal gugatan *stand-alone*. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pembentukan suatu peraturan atau pedoman khusus yang membahas isu-isu tersebut demi memperkuat model *private competition enforcement* di Indonesia.

Kata kunci: Hukum persaingan usaha; *Private competition enforcement*; Gugatan ganti rugi; Perbuatan melawan hukum; Perlindungan konsumen

ABSTRACT

As a form of public competition enforcement, Indonesian Competition Commission (“KPPU”) has the authority to impose sanctions on the undertakings violating competition law by ordering compensation for the harmed undertakings and consumers. Nonetheless in its practice, the decisions of KPPU in implementing such authority are criticized as ineffective and inconsistent. Therefore, Indonesia needs to optimize the private competition enforcement to protect the parties affected by the competition law infringement. To that end, this legal research employs the statute, conceptual, case, and comparative approaches. Through such methodology, this study analyzes the adequacy of the existing law to claim damages against the undertakings violating competition law in Indonesia and further transforms the remaining issues by comparing it to the legal framework in the Netherlands. This analysis finds that undertakings and consumers may claim compensation in the district courts on the basis of tort and consumer protection law, respectively. Nevertheless, the current legal framework has not governed private competition enforcement sufficiently concerning the legal standing of indirect purchasers, the value of the decision of KPPU as a piece of evidence, the type of damages can be claimed, the method of quantifying the damages, and the relationship of KPPU and the courts pertinent to the stand-alone claims. As such, a formulation of specific regulations or guidelines addressing these issues is instrumental to strengthen the model of private competition enforcement in Indonesia.

Keywords: *Competition law; Private competition enforcement; Damages claims; Tort; Consumer protection*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Di Indonesia

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
(*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Reglemen Hukum Acara untuk Daerah
Luar Jawa dan Madura) (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227).

Herzein Inlandsch Reglement (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui)
(*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran
Negara Tahun 1997).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6656).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

Di Luar Indonesia

European Council Regulation Number 1 of 2003, 2003, OJL1.

Brussels Recast Regulation (EU) Number 1215/2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, 2012, OJL351.

Directive 2014/104/EU on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union, 2014, OJL349.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Burgerlijk Wetboek.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 261K/Sip/1973.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136K/Pdt/1983.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 604K/Pdt/1984.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 526/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.

Belanda

Putusan Mahkamah Agung Belanda, *Lindenbaum v. Cohen*, NJ 1919, 31 Januari 1919.

Putusan Mahkamah Agung Belanda, *TenneT TSO BV and Saranne BV v. ABB BV and others*, ECLI:NL:HR:2016.

Putusan Pengadilan Banding Amsterdam, *Equilib Netherlands BV v. Royal Aviation Company BV and others*, ECLI:NL:GHAMS:2013:3013.

Putusan Pengadilan Banding Arnhem-Leeuwarden, *ABB BV and ABB Ltd. v. TenneT TSO BV and Saranne BV*, ECLI:NL:GHARL:2014:6766.

Putusan Pengadilan Banding Arnhem-Leeuwarden, *Alstom and others v. TenneT TSO BV and Saranne BV*, ECLI:NL:GHARL:2019:3990.

Putusan Pengadilan Negeri Rotterdam, *Multiveste XXXVII v. Boender & Maasdam and others*, Case 4088/88 1992.

Putusan Pengadilan Negeri Amsterdam, *Equilib Sarl v. Royal Airport Company NV and others*, ECLI:NL:RBAMS:2015:1778.

Putusan Pengadilan Negeri Den Haag, *CDC Project 14 SA v. Shell Petroleum NV and others*, ECLI:NL:RBDHA:2016:11305.

Putusan Pengadilan Negeri Amsterdam, *Retail Cartel Damage Claims SA and others v. DAF Trucks NV and others*, ECLI:NL:RBAMS:2019:3574.

Putusan Pengadilan Negeri Rotterdam, *The Glass Lift Foundation v. Kone BV and Otis BV*, ECLI:NL:RBROT:2019:4441.

DAFTAR SINGKATAN

ACM	: <i>Dutch Authority for Consumers and Markets</i>
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
Damages Directive	: <i>Directive 2014/104/EU tentang Certain Rules Governing Actions for Damages under National Law for Infringements of the Competition Law Provisions of the Member States of the European Union</i>
DCA	: <i>Dutch Competition Act</i> atau <i>Mededingingswet</i>
DCC	: <i>Dutch Civil Code</i> atau <i>Burgerlijk Wetboek</i>
DCCP	: <i>Dutch Code of Civil Procedure</i> atau <i>Burgerlijke Rechtsvordering</i>
EC Treaty	: <i>European Community Treaty</i>
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
PMH	: Perbuatan Melanggar Hukum
TFEU	: <i>Treaty on the Functioning of the European Union</i>
UN Principles	: <i>United Nations Set of Principles on Competition</i>
UU Persaingan Usaha	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU Perlindungan Konsumen	: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme <i>Private Competition Enforcement</i> di Indonesia dan Belanda.....	93-96
--	-------

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Gugatan <i>Follow-on</i> dan <i>Stand-alone</i>	104
--	-----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR ISI	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Metode Penelitian	13
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	13
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	17
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	18
1.6.6. Sistematika Penulisan	18
1.7. Tinjauan Pustaka.....	19
1.7.1. Konsep Penegakan Hukum Persaingan Usaha	19

1.7.2. Asas Keadilan	22
1.7.3. Asas Preferensi Hukum	25
1.7.4. Prinsip-prinsip Persaingan Usaha yang Sehat	29
1.7.5. Perbuatan Melanggar Hukum.....	33
1.7.6. Konsep Ganti Rugi.....	38
BAB II: MEKANISME <i>PRIVATE COMPETITION ENFORCEMENT</i> DI INDONESIA.....	40
2.1. Gugatan Ganti Rugi melalui Badan Peradilan atas Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha oleh Pelaku Usaha.....	40
2.1.1. Pengadilan yang memiliki kompetensi	40
2.1.1.1. Kompetensi absolut	41
2.1.1.2. Kompetensi relatif	44
2.1.2. Penggugat yang memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>).....	47
2.1.3. Dasar hukum gugatan ganti rugi	50
2.1.3.1. Dasar hukum gugatan oleh pelaku usaha	50
2.1.3.2. Dasar hukum gugatan oleh konsumen.....	54
2.1.4. Pembuktian gugatan ganti rugi.....	56
2.1.4.1. Putusan KPPU sebagai alat bukti	57
2.1.4.2. Beban pembuktian dalam gugatan ganti rugi oleh pelaku usaha...	59
2.1.4.3. Beban pembuktian dalam gugatan ganti rugi oleh konsumen	60
2.2. Perbandingan Mekanisme Penetapan Sanksi Ganti Rugi melalui KPPU dan Gugatan Ganti Rugi melalui Badan Peradilan atas Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha.....	61
2.2.1. Penetapan sanksi ganti rugi melalui KPPU	61
2.2.2. Perbedaan permintaan ganti rugi melalui KPPU dan gugatan ganti rugi melalui badan peradilan	63
BAB III: MODEL <i>PRIVATE COMPETITION ENFORCEMENT</i> YANG TEPAT DI INDONESIA	66
3.1. Mekanisme <i>Private Competition Enforcement</i> di Belanda.....	66
3.1.1. Instrumen hukum yang berlaku.....	66
3.1.2. Pengadilan yang memiliki kompetensi	69

3.1.3. Penggugat yang memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>).....	70
3.1.4. Dasar hukum gugatan ganti rugi	74
3.1.5. Pembuktian gugatan ganti rugi.....	77
3.1.5.1. Putusan Komisi Eropa, ACM, dan pengadilan lain sebagai alat bukti.....	77
3.1.5.2. Beban Pembuktian.....	78
3.1.5.3. Pengungkapan Bukti.....	80
3.1.6. Jenis ganti rugi dan pertanggungjawaban pelaku usaha secara bersama- sama	83
3.1.7. Hubungan Mekanisme <i>Private Competition Enforcement</i> dan Putusan <i>Public Competition Enforcement</i> di Belanda	88
3.2. Perbandingan Mekanisme <i>Private Competition Enforcement</i> di Indonesia dan Belanda.....	92
BAB IV: PENUTUP.....	105
4.1. Kesimpulan	105
4.2. Saran.....	106
DAFTAR BACAAN.....	107